



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN MUATAN LITERASI TERINTEGRASI
BERBASIS DIGITAL DI KABUPATEN MEMPAWAH

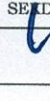
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran pentingnya memahami literasi dikalangan Pelajar jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, Aparatur Sipil Negara, Anggota POLRI, Prajurit TNI, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Mempawah, perlu dilakukan upaya yang komprehensif dan terarah;
- b. bahwa untuk memberikan pemahaman pentingnya literasi, dilakukan dengan cara memberikan pengetahuan-pengetahuan dalam bentuk pembelajaran yang disampaikan melalui semua jenis media yang terintegrasi secara digital;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Muatan Literasi Terintegrasi Berbasis Digital di Kabupaten Mempawah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA
			

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

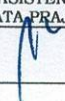
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAN MUATAN LITERASI TERINTEGRASI BERBASIS DIGITAL DI KABUPATEN MEMPAWAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
7. Literasi Digital adalah kemampuan individu untuk mengakses, memahami, membuat, mengkomunikasikan, dan mengevaluasi informasi melalui teknologi digital.
8. Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Adapun perangkat yang termasuk kedalam media elektronik adalah Televisi dan Radio.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA
			

9. Media sosial adalah media tempat untuk bersosialisasi antara satu orang dengan orang lain atau dengan banyak orang dan dilakukan secara daring yang memungkinkan orang-orang tersebut untuk saling berinteraksi didalamnya tanpa dibatasi ruang dan waktu.
10. Media lainnya adalah media turunan ataupun sama sekali berbeda dari media elektronik dan media sosial yang telah ada maupun yang akan ada dengan kategori memiliki kemampuan dalam menyampaikan informasi dengan cara dan aturannya sendiri.
11. *Hardcopy* adalah salinan yang dapat dilihat jelas dengan indera penglihatan dan dapat dipegang oleh anggota tubuh manusia.
12. *Softcopy* adalah salinan yang dapat dilihat jelas dengan indera penglihatan manusia melalui media tertentu.
13. Transmisi adalah pergerakan informasi melalui sebuah media telekomunikasi.

BAB II UNSUR PELAKSANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Unsur pelaksana yang terlibat didalam Literasi Digital di Daerah terdiri dari :

- a. Pengarah.
- b. Pemantau; dan
- c. Penyelenggara.

Bagian Kedua Unsur Pengarah dan Pemantau

Pasal 3

- (1) Pengarah dan Pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, mempunyai tugas memberikan arahan terhadap Penyelenggaraan Muatan Literasi Terintegrasi Berbasis Digital di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bupati dan Wakil Bupati;
- (3) Pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekretaris Daerah.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

Bagian Ketiga
Unsur Penyelenggara

Pasal 4

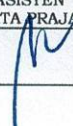
- (1) Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, mempunyai tugas :
 - a. Penyediaan materi literasi digital berbasis *softcopy* maupun *hardcopy*;
 - b. Penyediaan perangkat transmisi literasi digital baik itu media elektronik, media sosial maupun media lainnya;
 - c. Penyediaan dukungan tenaga operasional literasi digital; dan
 - d. Bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan literasi digital.
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan perangkat daerah yang memiliki kompetensi dalam penyampaian materi literasi.
- (4) Selain dapat bekerja sama dengan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kerjasama terhadap pihak lain baik itu dengan instansi pemerintah, pihak swasta maupun elemen masyarakat dapat dilaksanakan sepanjang masih dalam lingkup literasi digital.

BAB III
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Sasaran

Pasal 5

- (1) Sasaran jangka pendek dari penyelenggaraan Muatan Literasi Terintegrasi Berbasis Digital adalah Pelajar jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dan seluruh masyarakat di Daerah.
- (2) Sasaran jangka menengah dari penyelenggaraan Muatan Literasi Terintegrasi Berbasis Digital adalah Aparatur Sipil Negara Daerah.
- (3) Sasaran jangka panjang dari penyelenggaraan Muatan Literasi Terintegrasi Berbasis Digital adalah Anggota POLRI yang bertugas di Daerah, Prajurit TNI yang bertugas di Daerah, pihak dunia usaha dan pihak-pihak lain yang dipandang perlu dan berkepentingan.
- (4) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibagi menjadi :
 - a. Anak-anak usia sekolah, baik itu yang masih bersekolah maupun putus sekolah; dan
 - b. Orang dewasa dari segala rentang usia, jenis kelamin dan profesi.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKASA	ASISTEN TATA RAJA	SEDA
			

Bagian Kedua
Materi Literasi

Pasal 6

- (1) Materi Literasi disusun oleh penyelenggara dan/atau pihak Nara Sumber berdasarkan tema literasi yang akan diusung sesuai jadwal penyampaian.
- (2) Penyusunan materi Literasi bekerja sama dengan pihak lain yang akan menjadi Nara Sumber.
- (3) Dalam penyusunan materi Literasi agar memperhatikan sasaran, tema dan durasi penyampaian yang telah ditetapkan oleh penyelenggara.
- (4) Materi Literasi yang telah dibuat bersifat tentatif dan tidak mengikat tetapi tidak boleh keluar dari ketentuan tema yang dijadwalkan pada saat akan disampaikan.
- (5) Hal-hal lain yang belum diatur dalam penyusunan materi Literasi, akan diatur kemudian oleh Penyelenggara.

Bagian Ketiga
Teknis Kegiatan

Pasal 7

- (1) Penyampaian materi Muatan Literasi Terintegrasi Berbasis Digital menggunakan media elektronik, media sosial dan media lainnya yang mampu mengirimkan dan menerima informasi kepada sasaran Literasi.
- (2) Media elektronik yang digunakan untuk menyampaikan materi Muatan Literasi Terintegrasi Berbasis Digital dapat diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swapraja Mempawah.
- (3) Media sosial yang digunakan untuk menyampaikan materi Muatan Literasi Terintegrasi Berbasis Digital melalui *platform social media* yang tersedia dan/atau disediakan oleh pihak lain yang dapat didayagunakan untuk kepentingan Literasi dan bersifat tidak berbayar.
- (4) Media lainnya yang digunakan untuk menyampaikan materi Muatan Literasi Terintegrasi Berbasis Digital melalui media lain yang bukan termasuk dalam kategori media elektronik dan media sosial yang terbentuk akibat dari perkembangan teknologi dimasa yang akan datang dan dapat menjangkau sasaran literasi.

Pasal 8

- (1) Materi Literasi disampaikan menurut jadwal yang telah ditetapkan.
- (2) Perancangan jadwal penyampaian Literasi mengacu kepada kesiapan media penyampai materi Literasi.
- (3) Dalam hal jadwal penyampaian materi Literasi, dapat disesuaikan dengan kesiapan materi literasi maupun dari Nara Sumber yang tersedia dengan tema pada jadwal berkenaan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKARSAS	ASISTEN TATA PRAHA	SEKDA
			

Pasal 9

- (1) Nara Sumber adalah orang atau badan yang dapat berasal dari perwakilan Instansi Pemerintah, Pihak Swasta maupun Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang mempunyai kecakapan dan kemampuan sesuai materi dan tema berdasarkan jadwal penyampaian Literasi.
- (2) Apabila dipandang perlu, Pelajar sekolah dapat menjadi Nara Sumber didampingi oleh perwakilan dari asal sekolah dengan tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Dalam hal penentuan Jadwal, Materi literasi, Tema dan Nara Sumber, akan ditetapkan oleh Penyelenggara.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

Keseluruhan rangkaian kegiatan penyampaian materi literasi, akan dilakukan pemantauan oleh pihak Pemantau.

Pasal 12

Keseluruhan rangkaian kegiatan penyampaian materi literasi, akan dilakukan evaluasi berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 13

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 23-5-2023

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 23-5-2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2023... NOMOR 22